

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TEGAL
NOMOR: 863/HM.02.04/JT-26/12/2025
NOMOR: 194/11.28-A
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Sabtu., tanggal Tiga Belas bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. H. WIDODO JOKO MULYONO, M.KES., M.M.**, adalah **KETUA KWARTIR CABANG TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan KH Agus Salim No. 2, Kudaile, Slawi, Kode Pos 52413, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal sebagai salah satu organisasi pendidikan nonformal dengan



Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) - Survei Kesehatan Masyarakat

visi yakni “Gerakan Pramuka Menjadi Lembaga Pendidik Utama bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda” serta bertujuan untuk melatih dan membentuk serta mengembangkan generasi muda Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Tegal agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, dan fisik.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a, huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
 9. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: B-376/PM.04/K1/08/2028 Perihal Pembentukan Satuan Kaarya Adhyasta Pemilu; dan
 10. Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Kwarcab Kabupaten Tegal Nomor: 862/HM.02.04/JT-26/12/2025 dan Nomor: 093/11.28-A tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membangun sinergi kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Tegal dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan bersama sosialisasi pengawasan partisipatif dalam kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya demokrasi, partisipasi, dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Meningkatkan peran aktif dan kesadaran Anggota Gerakan Pramuka sebagai agen pengawasan partisipatif.
 - c. Membentuk karakter Anggota Pramuka yang berintegritas dan peduli terhadap proses demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal sebagai pusat pengembangan Pengawasan Partisipatif dan kepramukaan;
- 2) Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;
- 3) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
- 4) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi, pendidikan pemilih pemula, dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan nilai Bawaslu.
- b. Menugaskan narasumber, fasilitator, atau pendamping kegiatan yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dalam kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal sesuai dengan jadwal dan bentuk kegiatan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas program kerja sama.
- e. Memberikan dukungan teknis dan informasi, media sosialisasi, dan sarana penunjang lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sesuai dengan kesepakatan.
- b. Mendorong dan memotivasi Anggota Pramuka untuk aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
- c. Membantu dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.
- d. Mematuhi dan tidak menyalahgunakan informasi atau data yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan politik praktis.
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menyampaikan materi informasi, dan kegiatan edukatif sesuai dengan tujuan kerja sama kepada peserta.
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk partisipasi aktif Anggota Pramuka dan fasilitas pendukung kegiatan.
- c. Menerima umpan balik dan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan program ke depan.
- d. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan sebagai bagian dari pelaporan dan edukasi publik, dengan tetap memperhatikan etika dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU** untuk menunjang proses pembelajaran bagi Anggota Pramuka.
- b. Meminta kejelasan dan pendampingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
- c. Menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi **PIHAK KEDUA**.
- d. Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kapasitas kelembagaannya.
- e. Mengajukan usulan kegiatan dan gagasan yang mendukung pengawasan partisipatif yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan

atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Suharjo, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Kwartir Cabang Tegal
Telepon : (0283) 3333014
Email : kwarcab.tegalkab@gmail.com
Alamat : Jalan KH. Agus Salim No.02 Kudaile - Slawi

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



dr. H. WIDODO JOKO MULYONO, M.KES., M.M.
KETUA